



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil sebagai pilar ekonomi kerakyatan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, maka keberadaannya perlu diberdayakan;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan peran koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam memperkokoh permodalan berupa pinjaman yang dilakukan dalam bentuk penyaluran dana bergulir;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan bidang Usaha Kecil dan Menengah.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengeluarkan surat rekomendasi sesuai bidang usaha penerima Dana Bergulir Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
10. Dana Bergulir Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DBPD adalah program bantuan Perkuatan Permodalan dalam bentuk Dana Bergulir dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersumber dari APBD.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah.
15. Dana bergulir dengan *executing agency* yang selanjutnya disebut *Executing Agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir, membuat laporan serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan DBPD berasaskan:
  - a. keadilan;
  - b. transparan;
  - c. akuntabilitas; dan
  - d. kredibilitas.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dipertanggungjawabkan baik pada tahap pencairan dana, pemanfaatan/penggunaan dana hasil dari pemanfaatan dana.
- (5) Kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dana bergulir diberikan kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah yang benar-benar berhak dan dapat dipercaya serta mempunyai kemampuan untuk mengelola dana bergulir dengan baik.

Pasal 3

Pemberian DBPD disebut program Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan bantuan/fasilitasi permodalan sebagai upaya penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membantu Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan; dan
- b. meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.

BAB II

BENTUK DAN KARAKTERISTIK DBPD

Pasal 6

- (1) DBPD berbentuk uang pinjaman yang bersumber dari APBD.
- (2) DBPD merupakan dana yang disalurkan dengan memenuhi karakteristik:
  - a. bagian dari keuangan Daerah;
  - b. dicantumkan dalam APBD dari/atau laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - d. bersifat pinjaman lunak yang wajib dikembalikan oleh penerima DBPD; dan
  - e. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DBPD menggunakan sistem *Executing Agency*.
- (2) Sistem *Executing Agency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kewenangan, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengelolaan DBPD diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

- (4) Bank Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyeleksi calon penerima DBPD;
  - b. menetapkan penerima DBPD;
  - c. menyalurkan dan menagih kembali DBPD;
  - d. menanggung risiko ketidaktertagihan DBPD sesuai perjanjian;
  - e. mengelola rekening DBPD yang akan dicairkan/disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - f. membuka Rekening atas permintaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak/terpilih mendapat kredit DBPD;
  - g. melakukan penilaian terhadap permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
  - h. menetapkan besaran pinjaman yang layak diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - i. menetapkan nilai taksasi jaminan/agunan pemohon yang berbentuk Koperasi;
  - j. menetapkan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil penerima pinjaman DBPD;
  - k. menyalurkan DBPD kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan;
  - l. melakukan penataan administrasi keuangan berupa data-data penyaluran dan realisasi DBPD;
  - m. melakukan pencairan/pemindahbukuan Dana Bergulir yang diterima dari rekening DBPD langsung ke rekening tabungan setiap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak menerima kredit Dana Bergulir;
  - n. melakukan penagihan kepada debitur;
  - o. memberikan informasi penyelesaian tagihan apabila penerima kredit tidak lancar dalam pengembalian angsuran;
  - p. melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil setelah penandatanganan perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - q. menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Wali Kota melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah mengenai realisasi Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
  - r. menyampaikan usulan penghapusan pinjaman Dana Bergulir yang termasuk kategori kualitas macet kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (5) Menanggung risiko ketidaktertagihan DBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagai berikut:
- a. untuk Koperasi sampai pada pengembalian pokok pinjaman atau sesuai nilai hasil penjualan jaminan/agunan berupa surat/sertifikat tanah dan/atau surat berharga lainnya; dan
  - b. untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sampai pada surat tagihan berupa surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga.

#### BAB IV BANK PELAKSANA

##### Pasal 8

Bank Pelaksana yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bank umum yang sehat dengan karakteristik:

- a. memiliki rekam jejak/reputasi yang baik;
- b. memiliki pelayanan yang baik dan memadai; dan
- c. memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.

#### BAB V PENERIMA DBPD

##### Pasal 9

Penerima DBPD meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. Usaha Kecil.

##### Pasal 10

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan badan usaha yang berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
  - b. merupakan Koperasi primer yang sudah melakukan kegiatan usaha;
  - c. berdomisili di Daerah;
  - d. telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun buku terakhir berturut-turut; dan
  - e. mendapat penilaian klasifikasi/pemeringkatan/kesehatan Koperasi minimal c/cukup sehat dari Dinas.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Pelaksana;
  - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
  - c. memiliki izin usaha;

- d. melampirkan riwayat/profil Koperasi;
- e. mempunyai jaminan/agunan berupa surat/sertifikat tanah dan/atau surat berharga lainnya yang nilainya dapat menutupi dari jumlah pinjaman kredit yang diajukan;
- f. mendapat persetujuan dari anggota Koperasi;
- g. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman kredit dan bersedia diproses secara hukum apabila tidak mengembalikan kredit sesuai perjanjian;
- h. memiliki rekening Bank dan menunjukkan rekening koran yang menggambarkan transaksi usaha Koperasi minimal 1 (satu) tahun;
- i. surat rekomendasi dari Dinas; dan
- j. lolos verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.

#### Pasal 11

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c memenuhi kriteria mempunyai kelayakan usaha yang baik.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Pelaksana;
  - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
  - c. mempunyai kegiatan usaha yang nyata dan berdomisili usaha di Daerah;
  - d. surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/kredit usaha dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya;
  - e. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman kredit dan bersedia diproses secara hukum apabila tidak mengembalikan kredit sesuai perjanjian;
  - f. memiliki nomor induk berusaha;
  - g. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai bidang usaha atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia pada nomor induk berusaha;
  - h. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat; dan
  - i. lolos verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.

#### Pasal 12

- (1) Penerima DBPD merupakan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan pada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti kepesertaan penerima DBPD dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat sebelum pencairan/pemindahbukuan.

### Pasal 13

Bentuk format persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bank Pelaksana.

## BAB VI PENYALURAN DBPD

### Pasal 14

Besaran DBPD yang dapat disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai berikut:

- a. Koperasi paling banyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per Koperasi; dan
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang.

### Pasal 15

- (1) Penerima DBPD dapat memilih jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar angsuran sebagai berikut:
  - a. jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan; atau
  - b. jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Khusus untuk Penerima DBPD Koperasi dapat mengajukan jangka waktu pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) DBPD diberikan paling banyak 2 (dua) kali kepada penerima pinjaman DBPD yang sama.

### Pasal 16

- (1) Besaran bunga pinjaman bagi Koperasi sebesar 2% (dua persen) pertahun.
- (2) Besaran bunga pinjaman bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pertahun.
- (3) Besaran bunga pinjaman bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar 2% (dua persen) pertahun.
- (4) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan Bank Pelaksana.

### Pasal 17

Tata cara penyaluran DBPD yang telah lolos verifikasi sebagai berikut:

- a. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib membuka nomor rekening tabungan pada Bank Pelaksana;
- b. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melengkapi persyaratan perjanjian kredit sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan
- c. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir.

Pasal 18

- (1) Penerima DBPD yang lolos verifikasi disalurkan melalui Bank Pelaksana.
- (2) Penerima DBPD yang disalurkan melalui Bank Pelaksana menandatangani perikatan dengan Bank Pelaksana.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

Pasal 19

Mekanisme Pembayaran Kewajiban DBPD oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Bank Pelaksana baik pembayaran angsuran pokok dan pendapatan bunga diatur lebih lanjut melalui Bank Pelaksana.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DBPD

Pasal 20

Penggunaan DBPD dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 21

- (1) DBPD yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil seluruhnya dimanfaatkan sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.
- (2) Administrasi pemanfaatan Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus dibukukan dengan pencatatan keuangan yang baik.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat pinjaman DBPD kualitas kurang lancar maka dilakukan upaya penagihan oleh Bank Pelaksana dan pembinaan oleh Bank Pelaksana, Dinas, dan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Apabila upaya penagihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil dan masuk dalam kualitas macet, maka dapat dilakukan penghapusan piutang, dengan ketentuan:
  - a. untuk Koperasi memenuhi kriteria:
    1. usahanya tidak berjalan/beroperasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Koperasi dan diketahui oleh Dinas;
    2. tidak ditemukan keberadaan Koperasi dan pengurusnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat dan diketahui oleh Dinas; dan

3. telah dilakukan upaya penjualan jaminan/agunan berupa surat/sertifikat tanah dan/atau surat berharga lainnya sesuai ketentuan dengan hasil penjualan tidak dapat menutupi sisa pinjaman DBPD dan/atau tidak terjual.
- b. untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil memenuhi kriteria:
  1. usaha bangkrut atau tidak beroperasi lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat;
  2. pelaku usaha meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian oleh pejabat yang berwenang atau akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  3. telah dilakukan upaya penagihan oleh Bank Pelaksana berupa surat tagihan melalui surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga;
  4. peminjam Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau ahli warisnya tidak mampu membayar pinjaman dengan membuat surat pernyataan; atau
  5. alamat usaha dan/atau alamat rumah tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui lurah setempat.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penggunaan DBPD secara periodik setiap triwulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Bergulir dilaksanakan Bersama Bank Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Wali Kota melalui Dinas dan Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan DBPD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengawasan dalam pengelolaan DBPD dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 187), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 635

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*Handwritten signature of Basriadi, S.STP*

BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001